



**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 8 TAHUN 2017**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN ROKAN HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah, Bupati menetapkan pengalokasian dan pembagian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Rokan Hulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131-14-3458 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN ROKAN HULU**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat DPMPD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
9. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih secara langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan;
10. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;

11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
12. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat
13. Peraturan Desa adalah peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
14. Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk desa dikabupaten Rokan Hulu yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Rokan Hulu;
15. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut;
16. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa
19. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa;
20. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) Tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa
22. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) Tahun yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
23. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
24. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Desa, yang selanjutnya disebut SiLPA Dana Desa, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran Dana Desa selama satu periode anggaran.

BAB II PETUNJUK PELAKSANAAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Rokan Hulu;

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 3

Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 17 Jumadil Awal 1438 H
14 Februari 2017 M

Plt. BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 18 Jumadil Awal 1438 H
15 Februari 2017 M

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

D A M R I

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2017 NOMOR : 8

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 8 TAHUN 2017
TANGGAL : 17 JUMADIL AWAL 1438 H
14 FEBRUARI 2017

PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DI KABUPATEN ROKAN HULU

A. LATAR BELAKANG

Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang sesuai mengikuti kondisi pertumbuhan desa berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka kesatuan sistem penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. PRINSIP PENGELOLAAN

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan atas prinsip-prinsip:

1. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan/terbuka, akuntabel dan diketahui masyarakat.
2. Masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan.
3. Seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
4. Memfungsikan peran lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
5. Hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat keberhasilannya.
6. Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.

C. PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

- (1) Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Belanja Bidang Pembangunan, Belanja Bidang Pembinaan Masyarakat, Belanja Bidang Pemberdayaan masyarakat, dan Belanja Bidang Tak Terduga.
- (2) Bidang belanja sebagaimana dimaksud pada angka (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa sebagaimana dituangkan dalam RKPDesa antara lain:
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antara lain terdiri atas kegiatan :
 1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD;
 2. Operasional Perkantoran;
 3. Operasional BPD;

4. Operasional Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW);
 5. Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 6. Pendataan Desa;
 7. Penyusunan Tata Ruang dan Peta Sosial Desa;
 8. Penyelenggaraan Musyawarah Desa;
 9. Penyelenggaraan Perencanaan Desa;
 10. Pengelolaan Informasi Desa;
 11. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa;
 12. Penyusunan Rancangan Perdes RPJMDesa;
 13. Penyusunan Rancangan Perdes RKPDesa;
 14. Penyusunan Rancangan Perdes APBDesa;
 15. Penyusunan Rancangan Perdes Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa;
 16. Penyusunan LKPDesa / LPPDesa;
 17. Fasilitasi Pemilihan BPD;
 18. Fasilitasi Pemilihan Perangkat desa;
 19. Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa;
 20. Penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa;
 21. Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa
 22. Pengelolaan Tanah Desa
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, antara lain terdiri atas kegiatan:
1. Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor Desa dan Gedung Milik Desa;
 2. Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier;
 3. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa;
 4. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan;
 5. Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Desa;
 6. Pembangunan dan Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan;
 7. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Air Bersih Berskala Desa;
 8. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Ibadah;
 9. Pembangunan dan Pemeliharaan Taman Desa;
 10. Pembangunan dan Pemeliharaan Embung Desa;
 11. Pembangunan dan Pemeliharaan Lapangan Desa;
 12. Pembangunan Energi Baru dan Terbarukan;
 13. Pengelolaan Pemakaman Desa;
 14. Pengembangan Pos Kesehatan Desa dan Polindes;
 15. Pengelolaan Saluran Untuk Budidaya Perikanan;
 16. Pengembangan Sarana Produksi di Desa;
 17. Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Desa;
 18. Pembangunan dan Pengelolaan Kios Desa;
 19. Pembangunan dan Pengelolaan TPI Milik Desa;
 20. Pengembangan Usaha Mikro di Desa; dan/atau
 21. Pembangunan dan Pengelolaan Tambatan Perahu atau pelayangan.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, antara lain terdiri atas kegiatan :
1. Pengembangan Tenaga Kesehatan Desa;
 2. Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu (Gizi, Balita, Ibu Hamil, PMT);

3. Pembinaan Ketenteraman Masyarakat;
 4. Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif;
 5. Pembinaan dan Pengelolaan PAUD;
 6. Peningkatan Kerukunan Warga dan Gotong Royong Masyarakat;
 7. Pembinaan Ka. Rois dan Pemuka Agama;
 8. Pembentukan Desa Siaga;
 9. Penanggulangan Penyakit Masyarakat;
 10. Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Desa;
 11. Pelatihan Tenaga Linmas Desa; dan
 12. Pelestarian dan Pengembangan Gotong Royong;
 13. Fasilitasi Kegiatan PKK;
 14. Pembinaan Karang Taruna dan Lembaga Kemasyarakatan;
 15. Pemberian Santunan Sosial kepada Fakir Miskin dan Anak Yatim Piatu;
 16. Pembinaan dan Pengelolaan LKA
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, antara lain terdiri atas kegiatan :
1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
 2. Peningkatan Kapasitas BPD;
 3. Pembentukan dan Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan di Desa;
 4. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan;
 5. Pengembangan Seni Budaya Lokal;
 6. Fasilitasi Kelompok Tani, Nelayan dan Seni Budaya;
 7. Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat;
 8. Fasilitasi Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 9. Fasilitasi Masyarakat Miskin, Perempuan, dan Difabel;
 10. Pelatihan Usaha Ekonomi;
 11. Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan;
 12. Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani dan Nelayan;
 13. Peningkatan Kapasitas Kelompok Usaha Ekonomi Produktif; dan/atau
 14. Peningkatan Kapasitas kelompok Pemerhati Perlindungan Anak.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka (2)huruf a s/d terdiri atas jenis belanja:
- a. Pegawai;
 - b. Barang dan Jasa; dan
 - c. Modal.

D. ARAH PENGGUNAAN

Alokasi Dana Desa (ADD) diarahkan untuk membiaya antara lain :

I. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

1. Operasional Perkantoran.
 - a. Honor Tim/Panitia, diantaranya Honor Tim Intensifikasi dan Pendataan PBB ;
 - b. Cetak dan Penggandaan;
 - c. Perjalanan Dinas;
 - d. Alat Tulis Kantor;

- e. Makan dan Minum Rapat;
 - f. Materai dan Benda Pos;
 - g. Servis Peralatan Kantor;
 - h. Belanja Modal;
 - i. Pakaian Dinas ; dan
 - j. Dst.....
2. Operasional BPD Maksimal Rp. 15.000.000 (lima belas juta/ tahun);
 3. Biaya Operasional (dalam bentuk insentif) RW dan RT dengan ketentuan jumlah RW dan RT disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dan besaran insentif maksimal:
 - Ketua RW : Rp. 300.000,-/bulan.
 - Ketua RT : Rp. 275.000,-/bulan.
 4. Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 5. Pendataan Desa;
 6. Penyusunan Tata Ruang dan Peta Sosial Desa;
 7. Penyelenggaraan Musyawarah Desa;
 8. Penyelenggaraan Perencanaan Desa;
 9. Pengelolaan Informasi Desa;
 10. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa;
 11. Penyusunan LKPDesa / LPPDesa;
 12. Fasilitasi Pemilihan BPD maksimal Rp. 2.000.000,-
 13. Fasilitasi Pemilihan Perangkat desa;
 14. Penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa;
 15. Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa;
 16. Pengelolaan Tanah Desa

II. Bidang Pembangunan

1. Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor Desa dan Gedung Milik Desa;
2. Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier;
3. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa;
4. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan;
5. Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Desa;
6. Pembangunan dan Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan;
7. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Air Bersih Berskala Desa;
8. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Ibadah;
9. Pembangunan dan Pemeliharaan Taman Desa;
10. Pembangunan dan Pemeliharaan Embung Desa;
11. Pembangunan dan Pemeliharaan Lapangan Desa;
12. Pembangunan Energi Baru dan Terbarukan;
13. Pengelolaan Pemakaman Desa;
14. Pengembangan Pos Kesehatan Desa dan Polindes;
15. Pengelolaan Saluran Untuk Budidaya Perikanan;
16. Pengembangan Sarana Produksi di Desa;
17. Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Desa;
18. Pembangunan dan Pengelolaan Kios Desa;
19. Pembangunan dan Pengelolaan TPI Milik Desa;
20. Pengembangan Usaha Mikro di Desa; dan/atau
21. Pembangunan dan Pengelolaan Tambatan Perahu atau pelayangan.

III. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, terdiri atas kegiatan :

1. Pengembangan Tenaga Kesehatan Desa;
2. Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu (Gizi, Balita, Ibu Hamil, PMT);

3. Pembinaan Ketenteraman Masyarakat;
4. Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif;
5. Pembinaan dan Pengelolaan PAUD maksimal 2 (dua) PAUD dengan besaran Rp. 10.000.000,-/PAUD.
6. Peningkatan Kerukunan Warga dan Gotong Royong Masyarakat;
7. Pembinaan Ka. Rois dan Pemuka Agama;
8. Pembentukan Desa Siaga;
9. Penanggulangan Penyakit Masyarakat;
10. Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Desa;
11. Pelatihan Tenaga Linmas Desa; maksimal Rp. 5.000.000,-
12. Pelestarian dan Pengembangan Gotong Royong;
13. Fasilitasi Kegiatan PKK;
14. Pembinaan Karang Taruna maksimal Rp. 2.500.000-, dan Lembaga Kemasyarakatan (LPMD/LKMD) maksimal Rp. 5.000.000,-
15. Pemberian Santunan Sosial kepada Fakir Miskin dan Anak Yatim Piatu; dan
15. Pembinaan dan Pengelolaan LKA; maksimal Rp. 2.500.000,-

IV. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
2. Peningkatan Kapasitas BPD;
3. Pembentukan dan Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan di Desa;
4. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan;
5. Pengembangan Seni Budaya Lokal;
6. Fasilitasi Kelompok Tani, Nelayan dan Seni Budaya;
7. Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat;
8. Fasilitasi Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
9. Fasilitasi Masyarakat Miskin dan Lansia;
10. Pelatihan Usaha Ekonomi;
11. Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan;
12. Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani dan Nelayan;
13. Peningkatan Kapasitas Kelompok Usaha Ekonomi Produktif; dan/atau
14. Peningkatan Kapasitas kelompok Pemerhati Perlindungan Anak.

E. TAHAP PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA

1. Perencanaan ADD

- a. Perencanaan pembangunan desa disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dan diselenggarakan berdasarkan azas umum penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes).
- b. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) harus dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Pengurus PKK, RW/RT, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat serta Tokoh Agama, memiliki tujuan :
 - 1) Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat bawahnya.

- 2) Menetapkan prioritas kegiatan desa yang akan dibiayai APBDes, Alokasi Dana Desa (ADD), APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.
 - 3) Menetapkan kegiatan yang akan diajukan untuk dibahas pada Musrenbang Kecamatan.
- c. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka :
- 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Desa dalam strategi pembangunan desa, arah kebijakan umum desa, program prioritas desa dan arah kebijakan keuangan desa dengan tetap mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan berpedoman pada Peraturan Daerah.
 - 2) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan berpedoman pada Peraturan Daerah dan menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa).
- d. Kepala Desa menyiapkan rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran RPJM Desa yang akan menjadi bahan musyawarah desa.
- e. Musyawarah desa dalam rangka penyusunan RKPDesa diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa dan mengikutkan unsur masyarakat.
- f. Dalam Musyawarah desa tersebut disepakati kesanggupan swadaya masyarakat untuk menunjang pembangunan fisik ADD minimal 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kegiatan yang direncanakan. *(Contoh format kesanggupan swadaya terlampir).*
- g. Keluaran yang dihasilkan oleh Musyawarah Desa adalah :
- 1) Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) yang berisi prioritas kegiatan pembangunan desa yang didanai oleh Alokasi Dana Desa dan atau swadaya.
 - 2) Berita Acara Musyawarah Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) yang dilampiri daftar hadir peserta. *(Contoh format RKP Desa dan Berita Acara Musyawarah Desa terlampir).*
- h. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD dan Sekretaris Desa, selanjutnya diteliti dan disetujui oleh Camat kemudian disampaikan kepada Bupati Rokan Hulu Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Rokan Hulu bersamaan dengan penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa).

2. Pelaksanaan ADD

- a. Pelaksanaan ADD dilakukan secara partisipatif, transparan dan akuntabel, yaitu :
 - 1) **Partisipatif** yaitu masyarakat berperan secara aktif dalam setiap tahapan Alokasi Dana Desa (ADD), mulai dari tahapan sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan dengan memberikan fikiran, tenaga kerja, dana maupun barang.
 - 2) **Transparan** yaitu masyarakat dan pelaksana kegiatan di desa harus tahu, memahami dan mengerti tentang kegiatan ADD, serta memiliki kebebasan dalam melakukan pengendalian secara mandiri.
 - 3) **Akuntabel** yaitu setiap pengelolaan ADD harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun semua pihak yang berkompeten sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.
- b. Setelah ADD masuk ke rekening pemerintah desa, kepala desa sebagai penanggung jawab kegiatan segera mengadakan musyawarah/rapat guna menyusun jadwal kegiatan, pembagian tugas dan kesepakatan pertemuan rutin untuk evaluasi pelaksanaan.
- c. Untuk kegiatan yang sifatnya fisik, dikoordinir oleh LKMD/LPMD atau Lembaga Kemasyarakatan lainnya yang ada di desa secara swakelola dan disebut Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah.
- d. Tim Pelaksana Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) penggunaan dana kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
- e. Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap SPP kegiatan dengan usulan kegiatan yang tertuang dalam APBDDesa dan membuat rekomendasi kepada Kepala Desa untuk mendapat persetujuan.
- f. Kepala Desa membuat persetujuan secara tertulis terhadap proposal dan memerintahkan kepada bendahara desa untuk melakukan pembayaran terhadap kegiatan dimaksud sesuai dengan pagu anggaran yang tertuang dalam APBDDesa.
- g. Dalam pelaksanaan kegiatan harus melibatkan unsur-unsur yang terkait dalam ADD secara riil, sehingga keterbukaan akan diciptakan dan apabila terdapat penyimpangan segera dapat diketahui untuk saling mengingatkan.
- h. Dalam pelaksanaan hal-hal yang perlu menjadi perhatian adalah :
 - penggunaan dana sesuai dengan rencana dan kegiatan mencapai hasil yang memuaskan serta selesai tepat waktu.
 - memanfaatkan tenaga masyarakat desa setempat untuk pekerjaan yang memerlukan tenaga mereka.
 - Sasaran kegiatan agar tepat untuk menghindari kecemburuan sosial.

- Surat Pertanggungjawaban yang konsisten sejak awal kegiatan, sampai akhir pelaksanaan kegiatan.
- Alokasi Dana Desa (ADD) tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik, melawan hukum dan peruntukan yang tidak tepat sasaran.

3. Pencairan ADD

- a. Mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu :
 - 1) Tahap I (Pertama) sebesar 60% setelah APBDesa disahkan;
 - 2) Tahap II (Kedua) sebesar 40% setelah menyelesaikan Surat Pertanggungjawaban tahap sebelumnya;
- b. Pengajuan Alokasi Dana Desa dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa setelah disusun dan ditampung di dalam APBDesa masing-masing yang telah disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa yang bersangkutan.
- c. Mekanisme pencairan dan penyaluran Alokasi Dana Desa mengikuti ketentuan dan tata cara penyaluran APBD Kabupaten.
- d. Alokasi Dana Desa disalurkan kepada pemerintah desa melalui Pindahbukuan dari Rekening Daerah ke Rekening Pemerintah Desa .
- e. Pencairan ADD dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - 1) Foto Copy Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).
 - 2) Foto Copy Perdes Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa).
 - 3) Perdes Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang telah dievaluasi oleh Camat.
 - 4) Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD).
 - 5) Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan.
 - 6) Pencairan dana untuk kegiatan pembangunan fisik harus mempertimbangkan :
 - a. Aspek kesiapan pelaksanaan pembangunan untuk pembangunan fisik secara swadaya yang dibentuk oleh pemerintah desa.
 - b. Aspek kelengkapan persyaratan administrasi dan kelayakan pengajuan permohonan dana pemberdayaan masyarakat.
 - c. Aspek prioritas wilayah, manfaat kegiatan dan tingkat kebutuhan masyarakat, pemerataan, besarnya swadaya masyarakat, jumlah kekurangan dana, jumlah penduduk, luas areal terbangun dan potensi lokasi yang akan dibangun.

- 7) Permohonan pencairan dana disampaikan secara tertulis kepada Bupati Rokan Hulu Cq. Camat.
- 8) Camat merekomendasi Bupati Rokan Hulu Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Rokan Hulu.
- 9) DPMPD merekap permohonan dan diteruskan ke Bupati untuk mendapatkan disposisi pencairan.
- 10) Berdasarkan permohonan tersebut, DPMPD meneruskan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Rokan Hulu dan BPKAD melakukan proses penyaluran ADD ke rekening pemerintah desa sesuai persyaratan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 11) Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dari Rekening Desa di tandatangani oleh Kepala Desa dan bendahara dengan melampirkan:
 - a. SPP dari TPK;
 - b. Rencana Penggunaan Dana yang diverifikasi oleh Sekdes;
 - c. Rekomondasi Camat ke Bank Penampung.

4. Pelaporan ADD

- a. Kepala Desa selaku Penggunaan Anggaran wajib menyampaikan laporan bulanan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya tentang Alokasi Dana Desa yang telah dilaksanakan kepada Camat sebagai Tim Pendamping Kecamatan.
- b. Camat sebagai Ketua Tim Pendamping Kecamatan melaporkan perkembangan Alokasi Dana Desa secara umum kepada Bupati Cq. Tim Fasilitasi Kabupaten paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
- c. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut :
 - 1) Pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan ADD. Adapun jenis pelaporan mencakup :
 - a) Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana;
 - b) Masalah yang dihadapi;
 - c) Hasil akhir penggunaan dana.
 - 2) Laporan ini dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Kegiatan diketahui oleh Kepala Desa ke Tim Pendamping Kecamatan secara bertahap. Selanjutnya Tim Pendamping Kecamatan membuat rekapitulasi dari seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya secara bertahap dan dikirim kepada Bupati Rokan Hulu Cq. Tim Fasilitasi Kabupaten/DPMPD Rokan Hulu.

- 3) Beberapa jenis laporan tersebut tersedia di Kantor Kepala Desa untuk dapat diakses dengan mudah oleh mereka yang membutuhkannya. Desa juga wajib menyediakan papan informasi baik didalam maupun diluar ruangan yang memuat beberapa jenis laporan tersebut sehingga masyarakat bisa mengakses kegiatan ADD.

5. Pengendalian, Pembinaan, Pengawasan ADD

a. Pengendalian

1) Tujuan Pengendalian

- a) Menjaga setiap proses pelaksanaan ADD selalu sesuai dengan ketentuan, prinsip dan kebijakan ADD;
- b) Menjaga bahwa hasil-hasil selama tahapan perencanaan diperoleh melalui mekanisme yang benar;
- c) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- d) Mengendalikan pemanfaatan ADD sesuai dengan yang direncanakan dan dikelola secara transparan;
- e) Menjaga kualitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan agar memuaskan dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan;
- f) Mengendalikan agar setiap pelaku ADD dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik sesuai dengan fungsinya masing-masing.

2) Pengendalian dilakukan melalui pemantauan, pelaporan, pemeriksaan dan evaluasi kegiatan :

a) Pemantauan :

Pelaksanaan kegiatan pemantauan atau monitoring pelaksanaan kegiatan sangat diperlukan sejak awal kegiatan sampai akhir kegiatan dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan di dalam pelaksanaan kegiatan. Pemantauan dilakukan oleh Kepala Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

b) Pelaporan :

Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Surat Pertanggungjawaban (SPj) dengan bukti-bukti pengeluaran dilakukan setiap selesai pelaksanaan kegiatan secara berjenjang oleh Tim Pelaksana Desa kepada Tim Pengelola, Kepala Desa kepada Camat untuk selanjutnya Camat melaporkan kepada Bupati.

c) Pemeriksaan :

Pemeriksaan dilakukan terhadap pelaksanaan fisik maupun terhadap pengelolaan keuangan, menyangkut pembukuan, pembelanjaan, pengadaan bahan/material dan bukti pengeluaran yang dilakukan oleh Kepala Desa, Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi Kabupaten.

d) Evaluasi :

Evaluasi dilakukan untuk menilai pelaksanaan kegiatan yang sedang dilaksanakan. Evaluasi juga dilakukan terhadap isi laporan dengan berpegang pada rencana, kriteria, dan standar yang ditentukan. Hasil evaluasi dapat dijadikan dasar upaya perbaikan terhadap kelemahan yang ditemukan di dalam pelaksanaan.

b. Pembinaan

Dalam rangka pembinaan Alokasi Dana Desa perlu dilakukan pengamatan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten antara lain:

1. Bagi desa yang penggunaan Alokasi Dana Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan dikenai sanksi;
2. Pelaksanaan baik perencanaan, penyusunan/pembuatan, pengajuan, pertanggungjawaban dan pelaporan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan maka Bupati Rokan Hulu berhak untuk memberikan sanksi berupa :
 - a. Pemotongan gaji Aparat Pemerintahan Desa (Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD) sebesar 20% (dua puluh persen) untuk 1 (satu) bulan;
 - b. Pengurangan jumlah ADD pada tahun anggaran berikutnya.
3. Bagi Desa yang melanggar angka (2) akan diberikan Surat Peringatan/Teguran Pertama sebagai peringatan bagi Desa-desa untuk melakukan perbaikan dan Sanksi pada angka (2) butir a) diberikan setelah mendapat surat peringatan/teguran kedua dan angka (2) huruf b) diberikan setelah mendapat surat peringatan/teguran ketiga;
4. Bupati Rokan Hulu berhak untuk mengurangi dan tidak memberikan ADD tertentu pada Tahun Anggaran berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proporsional bagi desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pembangunan skala desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) secara transparan, partisipatif dan akuntabilitas berdasarkan hasil evaluasi Tim Fasilitasi Kabupaten;
5. Pemberian Hukuman/sanksi sesuai angka (2) dan (4) dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati Rokan Hulu;
6. Bagi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi akan dilakukan tindakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Pengawasan Kegiatan ADD

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengawasan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut :

- 1) Pengawasan terhadap Alokasi Dana Desa beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, disamping pengawasan melekat oleh Kepala Desa, Camat dan DPMPD dan oleh masyarakat desa yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Alokasi Dana Desa, maka penyelesaiannya secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa kemudian Kecamatan dan Kabupaten.

- 3) Setiap pengaduan dan keluhan dari masyarakat desa harus segera ditanggapi secara serius dan tidak boleh terlalu lama dibiarkan.
- 4) Pengaduan masyarakat merupakan wujud kontrol sosial atau pengawasan oleh masyarakat.
- 5) Pengawasan internal rutin dilakukan oleh Kepala Desa selaku Penanggung Jawab dan tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
- 6) Beberapa indikator yang dapat dilakukan dalam menilai keberhasilan pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa, yaitu :
 - a) Pengelolaan :
 - Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang adanya Alokasi Dana Desa;
 - Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa;
 - Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa; dan
 - Terlaksananya dengan baik dan benar oleh Pengelola APBDesa dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban baik fisik maupun Keuangan APBDesa tersebut;
 - b) Penggunaan :
 - Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam RPJMDesa, RKPDesa dan dituangkan APBDesa;
 - cDaya serap (realisasi) keuangan sesuai dengan yang ditargetkan;
 - Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi;
 - Besarnya jumlah penerima manfaat (terutama dari kelompok miskin);
 - Tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan Alokasi Dana Desa;
 - Terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Desa;
 - Mampu bersinergi dalam program-program pemerintah yang ada di desa yang bersangkutan.

F. PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa sebagai acuan bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Dana Desa.

Plt. BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Salinan sesuai dengan aslinya



**ANAK LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 8 TAHUN 2017
TANGGAL:17 JUMADIL AWAL 1438 H
14 FEBRUARI 2017**

**BERITA ACARA
KESANGGUPAN SWADAYA MASYARAKAT
Terhadap**

Usulan Kegiatan :

Pada Hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di Desa Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan hasil musyawarah desa, kami yang bertanda tangan di bawah ini mewakili dan atas nama masyarakat desa menyatakan bahwa jika usulan dari desa kami setuju dalam musyawarah desa untuk didanai melalui kegiatan Alokasi Dana Desa, kami sepakat dan sanggup untuk memberikan swadaya sebagaimana di bawah ini :

No.	Bentuk Swadaya	Volume	Satuan	Nilai (Rp)	Ket
1.	Bahan : a. b. c.				
2.	Tenaga Kerja ; a. b. c.				
3.	Uang Tunai				
4.	Lainnya				

Rincian dari swadaya tersebut, termasuk nama-nama penyumbang sebagaimana tercantum dalam lampiran berita acara ini.

Swadaya atau sumbangan masyarakat sebagaimana tersebut diatas akan direalisasikan setelah adanya keputusan penetapan usulan yang didanai oleh kegiatan Alokasi Dana Desa melalui musyawarah antara Kepala Desa berserta perangkatnya, LKMD/LPMD, tokoh masyarakat, Ketua RW/RT dan PKK Desa pada tahap pelaksanaan kegiatan.

Jika swadaya tersebut di atas tidak dapat direalisasikan maka kami menyadari dan bersedia menerima sanksi berupa pemutusan atau pemberhentian bantuan Alokasi Dana Desa untuk desa kami.

Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenarnya dan atas dasar musyawarah masyarakat desa agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA

(.....)

.....,

SEKRETARIS DESA

Selaku PTPKD

(.....)

**ANAK LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 8 TAHUN 2017
TANGGAL : 17 JUMADIL AWAL 1438 H
14 FEBRUARI 2017**

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DESA
(MUSRENBANG DESA)**

Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Musrenbang Desa Tahun Anggaran di Desa Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, maka pada hari ini :

Hari/tanggal :

Jam :

Tempat :

Telah diselenggarakan Musrenbang Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam *Daftar Hadir terlampir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

.....

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : Dan

Sekretaris/Notulen :

Narasumber : 1. dari

2. dari

3. dari

4. dari

5. dari

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta Musrenbang Desa menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang *berketetapan menjadi keputusan akhir Musrenbang Desa* yaitu :

.....
.....

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIMPINAN MUSYAWARAH

.....,

SEKRETARIS / NOTULEN

(.....)

(.....)

Mengetahui :

KEPALA DESA

(.....)

Mengetahui dan Menyetujui,
Wakil dari Peserta Musrenbang Desa

<u>Nama</u>	<u>Alamat</u>	<u>Tanda Tangan</u>
1.	1.
2.	2.
3.	3.

**ANAK LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 8 TAHUN 2017
TANGGAL: 17 JUMADIL AWAL 1438 H
14 FEBRUARI 2017**

**DAFTAR NAMA PESERTA MUSRENBANG DESA
TAHUN**

DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN :

No.	NAMA	ALAMAT (Dusun, RW, RT)	URAIAN / PENJELASAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1. 2. 3. Dst.				

.....,

PIMPINAN MUSYAWARAH

SEKRETARIS / NOTULEN

(.....)

(.....)

Mengetahui :

KEPALA DESA

(.....)

**ANAK LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 8 TAHUN 2017
TANGGAL : 17 JUMADIL AWAL 1438 H
14 FEBRUARI 2017**

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP Desa)

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : ROKAN HULU
PROVINSI : RIAU
TAHUN :

No.	JENIS KEGIATAN	LOKASI	TARGET/ VOLUME	PERKIRAAN BIAYA					SUMBER LAIN	KET.
				SWADAYA	APBDesa	APBD		APBN Pemb. Pusat		
						KAB/KOTA	PROV.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

KEPALA DESA

(.....)

LKMD / LPMD

DESA.....

(.....)